



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aditya Darma Saputra Bin Suparman
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/30 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Perdagangan Blok E4/1 RT. 005 RW. 007 Desa Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Aditya Darma Saputra Bin Suparman ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Darma Saputra Bin Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 1 daftar Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sesuai dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aditya Darma Saputra Bin Suparman, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) Bulan Penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah teko plastik yang berisikan Narkotika jenis Sintetis
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun-daun kering
 - 1 (satu) bungkus plastik klip hitam yang berisikan Narkotika jenis Sintetis
 - 1 (satu) bungkus plastik klip coklat yang berisikan Narkotika jenis Sintetis
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna biru nomor IMEI 860591050477956;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa Aditya Darma Saputra Bin Suparman, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada replik)*

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Aditya Darma Saputra Bin Suparman, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa yang berada di Kampung Pondok Manggis RT. 002 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin Tanggal 22 Maret 2021 sekira Jam 22.00 Wib, Terdakwa menghubungi admin aplikasi instagram an. Karaeng dan mengatakan "pak saya mau order" kemudian admin instagram a.n. Karaeng membalas "iya, mau order berapa?" selanjutnya Terdakwa menjawab "mau order 5rb pak" kemudian admin instagram a.n. karaeng membalas "boleh,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah siap tf” selanjutnya Terdakwa menjawab “siap pak” kemudian admin instagram a.n. karaeng mengirimkan nomor rekening Bank BCA a.n. Zainal dan total uang yang harus Terdakwa bayar melalui transfer antar Bank sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung melakukan transfer uang sesuai dengan arahan dari admin instagram a.n. karaeng tersebut melalui M-banking BCA milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghubungi admin instagram a.n. karaeng dengan mengirimkan bukti tranfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dan admin instagram a.n. karaeng menjawab “ditunggu ya”, selanjutnya pada Hari Jum’at Tanggal 26 Maret 2021 sekira Jam 15.00 Wib, paket pesanan Terdakwa berupa Narkotika jenis Sintetis dari admin instagram a.n. karaeng tersebut sampai dirumah milik Terdakwa yang berada di Kampung Pondok Manggis RT. 002 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, kemudian sekira Jam 16.30 Wib Terdakwa langsung berangkat menuju kontrakan Terdakwa yang berada di belakang Pasar Ciluar Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dengan membawa paket narkotika jenis sintetis tersebut, sesampainya di kontrakan Terdakwa langsung membuka paket yang berisi narkotika jenis sintetis tersebut, dan pada saat paket narkotika jenis sintetis tersebut akan Terdakwa pecah, tiba-tiba Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh Saksi A Yudha Biran, Saksi Dani Setiawan, dan Saksi Ryan Lerian (ketiganya pihak kepolisian polres bogor) dan ditemukan 1 (satu) buah teko plastik yang berisi narkotika jenis sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip hitam yang berisi narkotika jenis sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip coklat yang berisi narkotika jenis sintetis dan 1 (satu) klip bening berisikan tembakau murni serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 15 warna biru dengan imei nomor 860591050477956, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke polres bogor guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sintetis dari media sosial instagram a.n. Karaeng tersebut sudah 2 (dua) kali, yaitu pertama pada tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa membeli Narkotika jenis Sintetis dari akun instagram a.n. Karaeng tersebut sebanyak 50 gram dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua pada Tanggal 26 Maret 2021 Terdakwa membeli Narkotika jenis Sintetis dari akun instagram a.n. Karaeng tersebut sebanyak 100 gram dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Sintetis tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali secara online melalui akun instagram Scarysstuff, adapun keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan narkotika tersebut yaitu lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis sintetis yang Terdakwa beli atau terdakwa terima tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor Lab : 1392/NNF/2021 Tanggal 20 April 2021 An. Aditya Darma Saputra Bin Suparman, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa (AKBP Nrp. 67010022) dan Susiani Widi Raharti, S.Si (PEMBINA Nip.197104061999032001) serta Jaib Rumbogo, S.H. (PENATA Nip. 197306071998031006) selaku Pemeriksa yang diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, (KOMBES POL Nrp. 64090679) selaku Kabid Narkobafor pada Pusat Labolatorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia:

Barang Bukti :

Barang bukti diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) buah teko plastik yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 167,2900 gram, diberi nomor barang bukti 0763/2021/OF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 24,1900 gram, diberi nomor barang bukti 0764/2021/OF.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip hitam yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,7683 gram, diberi nomor barang bukti 0765/2021/OF.
4. 1 (satu) bungkus plastik klip coklat yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 21,6800 gram, diberi nomor barang bukti 0766/2021/OF.

Barang Bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa Aditya Darma Saputra Bin Suparman

Kesimpulan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. 0763/2021/OF, 0765/2021/OF, dan 0766/2021/OF, berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis MDMA-4en-PINACA.
2. 0764/2021/OF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Keterangan

MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1. 0763/2021/OF, berupa 1 (satu) buah teko plastik yang berisikan Narkotika jenis MDMA-4en-PINACA dengan berat netto 166,9300 gram.
2. 0764/2021/OF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 23,8200 gram.
3. 0765/2021/OF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip hitam yang berisikan MDMA-4en-PINACA dengan berat netto 5,4508 gram.
4. 0766/2021/OF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip coklat yang berisikan MDMA-4en-PINACA dengan berat netto 21,3000 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 1 daftar Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Aditya Darma Saputra Bin Suparman, pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan yang berada di belakang pasar Ciluar Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at Tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 19.30 WIB ketika Saksi Yuda Biran, Saksi Ryan Lirian dan Saksi Dani Setiawan (ketiganya Pihak Kepolisian Polres Bogor), mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki, membawa dan menguasai Narkotika jenis sintetis di sebuah kontrakan belakang pasar Ciluar Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, kemudian atas informasi tersebut Saksi Yuda Biran, Saksi Ryan Lirian dan Saksi Dani Setiawan langsung bergerak melakukan penyelidikan di rumah kontrakan tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah teko plastik yang berisi narkotika jenis sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip hitam yang berisi narkotika jenis sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip coklat yang berisi narkotika jenis sintetis dan 1 (satu) klip bening berisikan tembakau murni serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 15 warna biru dengan imei nomor 860591050477956, yang ditemukan dibawah lantai kontrakan Terdakwa, dan pada saat dilakukan intogerasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sintetis tersebut didapat dari media sosial Instagram a.n. Karaeng, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bogor guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah teko plastik yang berisi narkotika jenis sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip hitam yang berisi narkotika jenis sintetis, dan 1 (satu) bungkus plastik klip coklat yang berisi narkotika jenis sintetis yang ditemukan didalam dibawah lantai kontrakan tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh pada Hari Jum'at Tanggal 26 Maret 2021 sekira Jam 15.00 Wib kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) buah teko plastik yang berisi narkotika jenis sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip hitam yang berisi narkotika jenis sintetis, dan 1 (satu) bungkus plastik klip coklat yang berisi narkotika jenis sintetis tersebut dibawa ke kontrakan yang berada di belakang pasar Ciluar Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis sintetis yang terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliki, dan terdakwa simpan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1392/NNF/2021 Tanggal 20 April 2021 An. Aditya Darma Saputra Bin Suparman, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa (AKBP Nrp. 67010022) dan Susiani Widi Raharti, S.Si (PEMBINA Nip.197104061999032001) serta Jaib Rumbogo, S.H. (PENATA Nip. 197306071998031006) selaku Pemeriksa yang diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, (KOMBES POL Nrp. 64090679) selaku Kabid Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia :

Barang Bukti :

Barang bukti diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) buah teko plastik yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 167,2900 gram, diberi nomor barang bukti 0763/2021/OF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 24,1900 gram, diberi nomor barang bukti 0764/2021/OF.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip hitam yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,7683 gram, diberi nomor barang bukti 0765/2021/OF.
4. 1 (satu) bungkus plastik klip coklat yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 21,6800 gram, diberi nomor barang bukti 0766/2021/OF.

Barang Bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa Aditya Darma Saputra Bin Suparman

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. 0763/2021/OF, 0765/2021/OF, dan 0766/2021/OF, berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis MDMA-4en-PINACA.
2. 0764/2021/OF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Keterangan

MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4



Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1. 0763/2021/OF, berupa 1 (satu) buah teko plastik yang berisikan Narkotika jenis MDMA-4en-PINACA dengan berat netto 166,9300 gram.
2. 0764/2021/OF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 23,8200 gram.
3. 0765/2021/OF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip hitam yang berisikan MDMA-4en-PINACA dengan berat netto 5,4508 gram.
4. 0766/2021/OF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip coklat yang berisikan MDMA-4en-PINACA dengan berat netto 21,3000 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 1 daftar Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ryan Larian, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki menguasai narkotika jenis sintesis.
 - Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 19.30 Wib, di kontrakan belakang Pasar Ciluar Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa ditemukan narkotika jenis sintesis sebanyak 1 (satu) buah teko plastik, 1 (satu) bungkus klip hitam berisikan narkotika jenis sintesis, 1 (satu) bungkus klip coklat berisikan tembakau sintesis dan 1 (satu) palstik klip bening berisikan tembakau serta 1 (satu) unit Handphone Oppo A15.
 - Bahwa erawal pada pada hari Jum'at Tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 19.30 WIB ketika Saksi Yuda Biran, Saksi dan Dani Setiawan (ketiganya Pihak Kepolisian Polres Bogor), mendapatkan infromasi dari masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada orang yang memiliki, membawa dan menguasai Narkotika jenis sintetis di sebuah kontrakan belakang pasar Ciluar Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, kemudian atas informasi tersebut Saksi Yuda Biran, Saksi Ryan Lirian dan Saksi Dani Setiawan langsung bergerak melakukan penyelidikan di rumah kontrakan tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah teko plastik yang berisi narkotika jenis sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip hitam yang berisi narkotika jenis sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip coklat yang berisi narkotika jenis sintetis dan 1 (satu) klip bening berisikan tembakau murni serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 15 warna biru dengan imei nomor 860591050477956, yang ditemukan dibawah lantai kontrakan Terdakwa, dan pada saat dilakukan intogerasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sintetis tersebut didapat dari media sosial Instagram a.n. Karaeng, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bogor guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan intogerasi terhadap 1 (satu) buah teko plastik yang berisi narkotika jenis sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip hitam yang berisi narkotika jenis sintetis, dan 1 (satu) bungkus plastik klip coklat yang berisi narkotika jenis sintetis yang ditemukan didalam dibawah lantai kontrakan tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh pada Hari Jum'at Tanggal 26 Maret 2021 sekira Jam 15.00 Wib diKp. Pondok Manggis RT. 02 RW. 02 Desa Bojong Kec. Bojong Gede Kab. Bogor kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) buah teko plastik yang berisi narkotika jenis sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip hitam yang berisi narkotika jenis sintetis, dan 1 (satu) bungkus plastik klip coklat yang berisi narkotika jenis sintetis tersebut dibawa ke kontrakan yang berada di belakang pasar Ciluar Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis sintetis yang terdakwa miliki, dan terdakwa simpan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah teko plastik yang berisi narkoba jenis sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip hitam yang berisi narkoba jenis sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip coklat yang berisi narkoba jenis sintetis dan 1 (satu) klip bening berisikan tembakau murni serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 15 warna biru dengan imei nomor 860591050477956 adalah barang bukti yang telah saksi temukan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. A Yudha Biran, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Dani Setiawan dan Ryan Lirian.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki menguasai narkoba jenis sintetis.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 19.30 Wib, di kontrakan belakang Pasar Ciluar Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa ditemukan narkoba jenis sintetis sebanyak 1 (satu) buah teko plastik, 1 (satu) bungkus klip hitam berisikan narkoba jenis sintetis, 1 (satu) bungkus klip coklat berisikan tembakau sintetis dan 1 (satu) palstik klip bening berisikan tembakau serta 1 (satu) unit Handphone Oppo A15.
- Bahwa berawal pada pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 19.30 WIB mendapatkan infromasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki, membawa dan menguasai Narkoba jenis sintetis di sebuah kontrakan belakang pasar Ciluar Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, kemudian atas informasi tersebut Saksi, Saksi Ryan Lirian dan Dani Setiawan langsung bergerak melakukan penyelidikan di rumah kontrakan tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah teko plastik yang berisi narkoba jenis sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip hitam yang berisi narkoba jenis sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip coklat yang berisi narkoba jenis sintetis dan 1 (satu) klip bening berisikan tembakau murni serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 15 warna biru dengan imei nomor 860591050477956, yang ditemukan dibawah lantai kontrakan Terdakwa,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat dilakukan intogerasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sintetis tersebut didapat dari media sosial Instagram a.n. Karaeng, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bogor guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan intogerasi terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah teko plastik yang berisi narkotika jenis sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip hitam yang berisi narkotika jenis sintetis, dan 1 (satu) bungkus plastik klip coklat yang berisi narkotika jenis sintetis yang ditemukan didalam dibawah lantai kontrakan tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh pada Hari Jum'at Tanggal 26 Maret 2021 sekira Jam 15.00 Wib diKp. Pondok Manggis RT. 02 RW. 02 Desa Bojong Kec. Bojong Gede Kab. Bogor kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) buah teko plastik yang berisi narkotika jenis sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip hitam yang berisi narkotika jenis sintetis, dan 1 (satu) bungkus plastik klip coklat yang berisi narkotika jenis sintetis tersebut dibawa ke kontrakan yang berada di belakang pasar Ciluar Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis sintetis yang terdakwa miliki, dan terdakwa simpan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa benar yang diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah teko plastik yang berisi narkotika jenis sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip hitam yang berisi narkotika jenis sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip coklat yang berisi narkotika jenis sintetis dan 1 (satu) klip bening berisikan tembakau murni serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 15 warna biru dengan imei nomor 860591050477956 adalah barang bukti yang telah saksi temukan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at Tanggal 26 maret 2021 sekira jam 19.30 Wib di kontrakan belakang Pasar Ciluar Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab. Bogor karena kedapatan kepemilikan dan menguasai narkoba jenis sintetis.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah teko plastik yang beiriskan narkoba jenis sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip hitam berisikan narkoba jenis sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip coklat berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening daun kering.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan didalam lanti kontrakan tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sintetis tersebut dari akun instagram a.n. karaeng dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa memiliki narkoba jenis sintetis tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sintetis tersebut bermula pada hari Senin Tanggal 22 Maret 2021 sekira Jam 22.00 Wib, Terdakwa menghubungi admin aplikasi instagram an. Karaeng dan mengatakan "pak saya mau order" kemudian admin instagram a.n. Karaeng membalas "iya, mau order berapa?" selanjutnya Terdakwa menjawab "mau order 5rb pak" kemudian admin instagram a.n. karaeng membalas "boleh, sudah siap tf" selanjutnya Terdakwa menjawab "siap pak" kemudian admin instagram a.n. karaeng mengirimkan nomor rekening Bank BCA a.n. Zainal dan total uang yang harus Terdakwa bayar melalui transfer antar Bank sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung melakukan transfer uang sesuai dengan arahan dari admin instagram a.n. karaeng tersebut melalui M-banking BCA milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghubungi admin instagram a.n. karaeng dengan mengirimkan bukti transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dan admin instagram a.n. karaeng menjawab "ditunggu ya", selanjutnya pada Hari Jum'at Tanggal 26 Maret 2021 sekira Jam 15.00 Wib, paket pesanan Terdakwa berupa Narkoba jenis Sintetis dari admin instagram a.n. karaeng tersebut sampai dirumah milik Terdakwa yang berada di Kampung Pondok Manggis RT. 002 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, kemudian sekira Jam 16.30 Wib Terdakwa langsung berangkat menuju kontrakan Terdakwa yang berada di belakang Pasar

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciluar Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dengan membawa paket narkoba jenis sintetis tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap Saksi A Yudha Biran, Saksi Dani Setiawan, dan Saksi Ryan, dan ditemukan 1 (satu) buah teko plastik yang berisi narkoba jenis sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip hitam yang berisi narkoba jenis sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip coklat yang berisi narkoba jenis sintetis dan 1 (satu) klip bening berisikan tembakau murni serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 15 warna biru dengan imei nomor 860591050477956;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sintetis dari media sosial instagram a.n. Karaeng tersebut sudah 2 (dua) kali, yaitu pertama pada tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa membeli Narkoba jenis Sintetis dari akun instagram a.n. Karaeng tersebut sebanyak 50 gram dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua pada Tanggal 26 Maret 2021 Terdakwa membeli Narkoba jenis Sintetis dari akun instagram a.n. Karaeng tersebut sebanyak 100 gram dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba jenis sintetis tersebut.
- Bahwa benar 1 (satu) buah teko plastik yang berisi narkoba jenis sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip hitam yang berisi narkoba jenis sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip coklat yang berisi narkoba jenis sintetis dan 1 (satu) klip bening berisikan tembakau murni serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 15 warna biru dengan imei nomor 860591050477956 adalah semuanya milik terdakwa.
- Bahwa total keseluruhan narkoba jenis sintetis milik terdakwa tersebut beratnya melebihi dari 5 (lima) gram.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah teko plastik yang berisikan Narkoba jenis Sintetis
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun-daun kering
- 1 (satu) bungkus plastik klip hitam yang berisikan Narkoba jenis Sintetis
- 1 (satu) bungkus plastik klip coklat yang berisikan Narkoba jenis Sintetis

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna biru nomor IMEI 860591050477956;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Satnarkoba Polres Bogor pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 19.30 Wib, di kontrakan belakang Pasar Ciluar Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa ditemukan narkoba jenis sintetis sebanyak 1 (satu) buah teko plastik, 1 (satu) bungkus klip hitam berisikan narkoba jenis sintetis, 1 (satu) bungkus klip coklat berisikan tembakau sintetis dan 1 (satu) palstik klip bening berisikan tembakau serta 1 (satu) unit Handphone Oppo A15;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah teko pastik yang berisi narkoba jenis sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip hitam yang berisi narkoba jenis sintetis, dan 1 (satu) bungkus plastik klip coklat yang berisi narkoba jenis sintetis yang ditemukan didalam dibawah lantai kontrakan tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari membeli melalui aplikasi Instagram an Karaeng pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira Jam 22.00 Wib, dengan transfer ke rekening Bank BCA a.n. Zainal dan total uang yang harus Terdakwa bayar melalui transfer antar Bank sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), melalui M-banking BCA milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghubungi admin instagram a.n. karaeng dengan mengirimkan bukti tranfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dan admin instagram a.n. karaeng;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sintetis dari media sosial instagram a.n. Karaeng tersebut sudah 2 (dua) kali, yaitu pertama pada tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa membeli Narkoba jenis Sintetis dari akun instagram a.n. Karaeng tersebut sebanyak 50 gram dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua pada Tanggal 26 Maret 2021 Terdakwa membeli Narkoba jenis Sintetis dari akun instagram a.n. Karaeng tersebut sebanyak 100 gram dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkoba jenis Sintetis tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali secara online melalui akun instagram Scarysstuff, adapun keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan narkoba tersebut yaitu lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa atas sample barang bukti telah diuji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1392/NNF/2021 Tanggal 20 April 2021, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor :
 - 0763/2021/OF, 0765/2021/OF, dan 0766/2021/OF, berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Terdakwa Aditya Darma Saputra Bin Suparman ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Cbi



dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap orang ataupun badan hukum yang tidak memperoleh ijin dari yang berwenang yang dalam perkara a quo adalah Menteri Kesehatan, sedangkan pengertian melawan hukum dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" sifatnya alternatif sehingga Majelis Hakim langsung merujuk pada elemen unsur yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu elemen unsur "memiliki", yang mana pengertian memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai/berhak atas sesuatu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu Terdakwa ditangkap Petugas Satnarkoba Polres Bogor pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 19.30 Wib, di kontrakan belakang Pasar Ciluar Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa ditemukan narkotika jenis sintetis sebanyak 1 (satu) buah teko plastik, 1 (satu) bungkus klip hitam berisikan narkotika jenis sintetis, 1 (satu) bungkus klip coklat berisikan tembakau sintetis dan 1 (satu) palstik klip bening berisikan tembakau serta 1 (satu) unit Handphone Oppo A15, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah teko pastik yang berisi narkotika jenis sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip hitam yang berisi narkotika jenis sintetis, dan 1 (satu) bungkus plastik klip coklat yang berisi narkotika jenis sintetis yang ditemukan didalam dibawah lantai kontrakan tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari membeli melalui aplikasi Instagram an Karaeng pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira Jam 22.00 Wib, dengan transfer ke rekening Bank BCA a.n. Zainal dan total uang yang harus Terdakwa bayar melalui transfer antar Bank sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), melalui M-banking BCA milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghubungi admin instagram a.n. karaeng dengan mengirimkan bukti tranfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dan admin instagram a.n. karaeng;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sintetis dari media sosial instagram a.n. Karaeng tersebut sudah 2 (dua) kali, yaitu pertama pada tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa membeli Narkotika jenis Sintetis dari akun instagram a.n. Karaeng tersebut sebanyak 50 gram dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua pada Tanggal 26 Maret 2021 Terdakwa membeli Narkotika jenis Sintetis dari akun instagram a.n. Karaeng tersebut sebanyak 100 gram dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Sintetis tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali secara online melalui akun instagram Scarysstuff, adapun keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan narkotika tersebut yaitu lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Sintetis tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali secara online melalui akun instagram Scarysstuff, adapun keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan narkotika tersebut yaitu lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas sample barang bukti telah diuji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor Lab : 1392/NNF/2021 Tanggal 20 April 2021, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor :

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0763/2021/OF, 0765/2021/OF, dan 0766/2021/OF, berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah Peneliti dan tujuan Terdakwa membeli tembakau sintetis adalah dijual kembali dan memperoleh keuntungan bukan untuk kepentingan ilmiah atau ilmu pengetahuan, dan sepanjang persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut ijin dari yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan elemen unsur "membeli" telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa, dengan demikian unsur ke-2 terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah teko plastik yang berisikan Narkotika jenis Sintetis
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun-daun kering
- 1 (satu) bungkus plastik klip hitam yang berisikan Narkotika jenis Sintetis
- 1 (satu) bungkus plastik klip coklat yang berisikan Narkotika jenis Sintetis

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna biru nomor IMEI 860591050477956;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental dan Kesehatan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Dharma Saputra Bin Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah teko plastik yang berisikan Narkotika jenis Sintetis
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun-daun kering
 - 1 (satu) bungkus plastik klip hitam yang berisikan Narkotika jenis Sintetis
 - 1 (satu) bungkus plastik klip coklat yang berisikan Narkotika jenis Sintetis
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna biru nomor IMEI 860591050477956;
- Dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, oleh kami, Zulkarnaen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum dan Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Arif Riyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Zulkarnaen, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Niken Irawati, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Cbi